

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memantapkan penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab dibutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit;
- bahwa hasil yang diperoleh dari pungutan retribusi parkir ditepi jalan umum dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan karena pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sudah tidak seimbang dengan pelayanan yang diberikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan perubahan tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dengan menuangkannya dalam Peraturan Daerah;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Taahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 19 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
- 20 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota per Bidang dan Departemen/LPND;
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kediri;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

dan

BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri.
- 5. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.
- 6. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas Umum.
- Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat Parkir Kendaraan Bermotor.
- 8. Kendaran Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
- Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

- 10. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- 11. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda, mobil penumpang dan mobil bus.
- 12. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua), atau 3 (tiga) tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.
- 13. Jumlah berat yang diperbolehkan disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
- 14. Retribusi Parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas Jasa Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- 15. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotongan Retribusi.
- 17. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- 18. Retribusi Parkir Berlangganan adalah Pembayaran atas Penggunaan tempat Parkir di Tepi Jalan Umum yang dipungut sekaligus 12 (dua belas) bulan.
- 19. Petugas Parkir adalah petugas yang ditunjuk Kepala Daerah untuk mengatur penempatan kendaraan yang diparkir.
- 20. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
- 22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

- 23. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha lainnya.
- 24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi Daerah.
- 25. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Parkir di tepi jalan umum, dipungut Retribusi atas setiap pelayanan parkir.
- (2) Obyek Retribusi adalah pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum.
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan /menikmati Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan Retribusi Jasa Umum.

BABIV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan dan waktu penggunaan tempat parkir.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi di dasarkan atas tujuan pengganti biaya penyelenggaraan pelayanan dan pengadaan sarana dan prasarana perparkiran dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi untuk setiap kali Parkir ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Mobil bus besar, mobil bus sedang dan mobil barang dengan JBB
 6 (enam) ton keatas sebesar Rp. 2000-;
 - b. Mobil bus kecil, mobil barang dengan JBB 6 (enam) ton kebawah, mobil penumpang sebesar Rp. 1000,-;
 - c. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan 3 (tiga), sebesar Rp. 500,-
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Asli Daerah yang harus disetor ke Kas Daerah.

Pasal 7

- Guna mengupayakan intensifikasi sumber pendapatan daerah, Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi parkir dengan sistem parkir berlangganan.
- (2) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Parkir Berlangganan selama satu tahun ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kendaraan roda 4 (empat) atau lebih sebesar Rp. 20.000,-;
 - b. Sepeda Motor sebesar Rp. 10.000,-;

- (3) Parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Pemerintah Daerah bekerjasama dengan instansi terkait dan antar Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bersama.
- (5) Tata cara dan bentuk Tanda Penerimaan Retribusi Parkir secara berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (6) Bagi yang telah membayar retribusi parkir berlangganan tidak dipungut retribusi parkir ditepi jalan umum.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi parkir dipungut di tempat parkir jalan Kabupaten, jalan Propinsi dan jalan Nasional yang berada di Kabupaten Kediri.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Retribusi Terutang dalam masa Retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 11

(1) Surat Teguran dan atau Surat Peringatan sebagai awal tindakan penagihan retribusi, dibuatkan dan dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran dan atau Surat Peringatan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran dan atau Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13 *

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 9 tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

> Ditetapkan di Kediri pada tanggal 4 - 1 - 2007

> > BUPATI KEDIRI,

TTD

SUTRISNO

Diundangkan di Kediri pada tanggal 4 - 1 - 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI

TTD

DJOKO SOEHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2007 NOMOR 1 Disalin sesuai dengan aslinya A.N BUPATI KEDIRI

EKRETARIS DAERAH

SEKIDIOKO SOEHARNO

KEDI

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

I. UMUM:

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, Pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum kiranya perlu lebih ditingkatkan lagi.

Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan tuntutan pemberian pelayanan kepada masyarakat, diperlukan penyediaan sumber Pendapatan Asli Daerah yang memadai. Langkah-langkah ini diharapkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi Pemungutan Retribusi Parkir serta Meningkatkan Mutu Pelayanan kepada Masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

cukup jelas

Angka 2

cukup jelas

Angka 3

cukup jelas

Angka 4

cukup jelas

Angka 5

yang dimaksud pengertian parkir sementara adalah kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan / atau menurunkan orang dan / atau barang

Angka 6

cukup jelas

Angka 7

cukup jelas

Angka 8

yang dimaksud peralatan teknik dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Pengertian kata "berada" dalam ketentuan ini adalah terpasang pada tempat sesuai dengan fungsinya. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kereta gandengan atau kereta tempel yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor sebagai penariknya.

Angka 9

cukup jelas

Angka 10

cukup jelas

Angka 11

cukup jelas

Angka 12

cukup jelas

Angka 13

cukup jelas

Angka 14

cukup jelas

Angka 15

cukup jelas

Angka 16

cukup jelas

Angka 17

cukup jelas

Angka 18

cukup jelas

Angka 19

cukup jelas

Angka 20

cukup jelas

Angka 21

cukup jelas

Angka 22

cukup jelas

Angka 23

cukup jelas

Angka 24

cukup jelas

Angka 25

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

- cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

yang dimaksud Dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa kupon atau kartu langganan.

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

yang dimaksud sekaligus dimuka adalah pembayaran secara tunai.

Ayat (2)

cukup jelas

Pasal 13

cukup jelas

Pasal 14

cukup jelas

Pasal 15

cukup jelas

Pasal 16

cukup jelas

Pasal 17

cukup jelas

Pasal 18

cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 23